

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI  
GUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakkultas  
Hukum Univesitas Sriwijaya

Oleh :

DERRA OKTAFERA

02011181419118

FAKULTAS HUKKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : **DERRA OKTAFERA**  
Nim : **02011181419118**


JUDUL

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGKAT CERAI GUGAT WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

**Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Desember 2018


Pembimbing Utama,



**Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum**

**Nip.196511011992032001**

Pembimbing Pembantu,



**Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum**

**Nip. 196404141990011001**



Dekan, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Dr. Eebrian. S.H., M.S.**

**Nip. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Derra Oktafera  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419118  
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaram, 18 Oktober 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018  
  
Derra Oktafera



### Motto

"Berdoalah sampai keadaan berubah, jangan berhenti berharap karena ALLAH bisa dengan mudah mengubah keadaan dengan begitu cepat"

"ketika akku melibatkan ALLAH dalam semua urusan dan impianku, aku percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin karna Allah maha kuasa atas segala sesuatu setiap jengkal dan detik langkah dan nafas yang kita lalui"

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- ✓ Ibu dan Ayahku Tercinta
- ✓ Suamiku Tersayang
- ✓ Anakku Tersayang
- ✓ Kakakku Tersayang
- ✓ Keluarga Besarku
- ✓ Sahabat-sahabat Terbaikku
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamater Kebanggaankku

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuih,

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. Atas berkat, rahmat serta karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhamad SAW, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi "Analisis Faktor Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang".

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. Wassalamaualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Indralaya, September 2018

Derra Oktafera

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah atas kebaikan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang berupa bimbingan, nasehat dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut andil dalam membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, malaikat dalam hidupku bidadari surgaku (Ibu Suwarni) dan pahlawan terhebat dan terbaik (Ayah Jumingan) yang selalu memberikan semua kebutuhan penulis, selalalu mendoakan penullis dalam mengerjakan skripsi ini aggar diberikan kemudahan dan kelancaran, serta

- selalu memberikan semangat penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Suamiku tersayang, Bobi Putra Purnama yang selalu memberi semangat dukungan, dan memberikan kebutuhan penulis dan selalu mendoakan penulis agar dimudahkan dalam pembuatan skripsi ini.
  3. Calon anaku tersayang yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dan menjadi inspirasi penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
  4. Kakakku tersayang, Dian Shfteria yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
  5. Keluarga besarku yang selalu memberi dukungan doa dan semangat.
  6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
  7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
  8. Bapak Dr. Ridwan, S,H.,M.H.,Selaku Wakil Dekan II Fakultas ukum Universitas Sriwijaya.
  9. Bapak Prof. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
  10. Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penullis dalam setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahan.

11. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum., Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdatanyang sekaligus Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, seperti memberikan bantuan refrensi kepada penulis, dan selalu memberikan jadwal bimbingan yang tepat serta membeikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dengan memberikan pengarahan dan bimbingan dkripsi yang baik dan benar kepada penulis dengan jadwal yang tepat.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banayak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
14. Seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya yang teah banyak membantu penulis dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan.
15. Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Panmud, Juru sita, staf dan pegawai) yang



telah memberikan bantuan kepada penulis selama KKL di Pengadilan Agama Palembang berupa data skripsi dan wawancara, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu memberikan motivasi agar penulis tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

JUDUL .....

### LEMBAR

PENGESAHAN .....

..... i

**LEMBAR**

**PERNYATAAN** .....

..... ii

**MOTTO DAN**

**PERSEMBAHAN** .....

. iii

**KATA**

**PENGANTAR** .....

..... iv

**UCAPAN**

**TERIMAKASIH** .....

..... v

**DAFTAR**

**ISI** .....

..... x

**ABSTRAK** .....

..... xii

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Ruang Lingkup Penelitian
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Peneleitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Pendekatan Penelitian
  - 3. Sumber Data
  - 4. Metode Pengumpulan Data
  - 5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum
  - 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Perkawinan
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Asas-asas Hukum Perkaeinan
  - 3. Syarat Sah Perkawinan
  - 4. Syarat-Syarat Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Perceraian
  - 1. Pengertian Perceraian
  - 2. Asas-Asas Hukum Perceraian
  - 3. Jenis-Jenis Perceraian
  - 4. Alasan-Alasan Penyebab Perceraian

## **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
- B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**


## ABSTRAK

SKRIPSI INI BERJUDUL “Analisis Faktor Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”. Meningkatnya kasus perceraian dari tahun ke tahunnya terutama kasus cerai gugat merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Semakin meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang disebabkan oleh banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang disebabkan karena banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi yang rendah, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor orang ketiga, poligami, tidak ada keharmonisan dan krisisnya akhlak yang menyebabkan terjadinya konflik atau pertengkaran dan perselisihan terus menarus antara suami istri yang mengakibatkan istri mengajukan gugatan cerai kepada suami.

*Kata Kunci* : cerai gugat, faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat, Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum  
NIP. 196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum  
NIP. 196511011992032001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

QS; Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً □ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. kekokohan ikatan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digambarkan

sebagai perjanjian yang kuat untuk menjalankan perintah Allah. Di samping itu, melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah kepada-Nya. Di dalam perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan di capai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan warohmah*.

Perlunya payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Sudarsono<sup>1</sup> mengatakan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

Menurut M. Yahya harahap seperti dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan ini dapat disimpulkan menjadi tiga hal:

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 7.



*Pertama:* Suami istri saling lengkap melengkapi *kedua:* masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling bantu-membantu *ketiga:* tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga adalah keluarga yang bahagia sejahtera spiritual dan material.

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligha rumah tangganya dengan berbagai alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan rumah tangga. Dengan kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligha rumah tangga.

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Percerain
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang di ajukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah.<sup>3</sup>

Fenomena terjadinya suatu perceraian<sup>4</sup> tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan

---

<sup>2</sup>Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang 2006, Hlm. 108.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 105.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006. Hlm. 189.

membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami juga di pengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini, begitu mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri dapat menimbulkan masalah dalam lingkungan karena pasangan yang telah bercerai dianggap telah melanggar norma sosial yang ada di masyarakat.<sup>5</sup>

Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya mencapai 16-20 persen berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2009 hingga 2016. "Jadi memang perceraian ini semakin meningkat dari tahunnya. Meski kenaikan tak melonjak, ini cukup mengkhawatirkan," papar Anwar. Hanya pada tahun 2011, angka perceraian sempat turun, yaitu sebanyak 158.119 dari 285.184 sidang talak tahun sebelumnya. angka perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2012. Pada tahun tersebut angka perceraian mencapai 372.557. berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus

---

<sup>5</sup>Harsono Atik, *Makalah Psikologi Sosial*,  
<http://mutiamusfirah.blogspot.ae/2013/05/makalah-psikologisosual-masalah?htmlm=1>, akses 22 Februari 2018

perceraian, atau 40 perceraian setiap jam, dan sebanyak 70% perceraian terjadi karena cerai gugat dari pihak istri<sup>6</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) disebutkan bahwa” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Ditambah Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Cahyadi , “Perceraian Setiap Jam” , <http://m.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam-54f357c07455137a2b6c7115> , akses 23 Febuari 2018

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 dengan bunyi yang sama, yaitu dengan menambahkan dua anak ayatnya , yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama Palembang adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Palembang, sebagai tempat dilakukannya penelitian merupakan salah satu lingkungan pengadilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang. Pengadilan Agama Palembang merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah Hukum Palembang. Di setiap tahunnya di Pengadilan Agama Palembang perkara cerai gugat (permohonan cerai yang di ajukan istri) selalu mendominasi dari perkara cerai talak (permohonan cerai diajukan suami).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi: ” pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi : “ pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Pasal 62 Ayat (1) yang berbunyi : “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan –peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sementara itu fakta yang diperoleh di Pengadilan Agama Palembang juga menunjukkan Jumlah perkara perceraian di Kota Palembang meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2013 bulan November kasus perceraian mencapai angka 1863 kasus dari sebelumnya 1546 di tahun 2012. Perceraian gugat 1863 perkara, terdiri dari cerai gugat, cerai talak, gugatan waris, gugatan harta bersama, dan perkara-perkara lainnya. Hal ini disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Palembang, Drs H Syamsul Bahri SH MH.<sup>7</sup>

Sedangkan kasus perceraian di pengadilan Agama Kelas 1A Palembang di tahun 2014 mencapai 1.985, tahun 2015 mencapai 2.407 kasus, dan tahun 2016 2.438 kasus perceraian. Atau meningkat 31 kasus. Dari total kasus perceraian yang ada di tahun 2016 70% gugatan cerai dilakukan oleh wanita, dan sisanya 30% dilakukan oleh pria atau cerai talak. Meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, dikarenakan kesadaran masyarakat

---

<sup>7</sup>Pengadilan Agama Palembang, <https://www.google.co.id/search?q=tingginya+tingkat+cerai+gugat+di+pengadilan+agama+palembang&oq=tingginya+tingkat+cerai+gugat+di+pengadilan+agama+palembang+&aqs=chrome..69i57.18184j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, akses pada tanggal 28 Februari 2018.

mengenai peran hukum pernikahan, yang mengharuskan perceraian harus terdata dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>8</sup>

Adanya kemajuan kehidupan rumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang dijumpai di lingkungan masyarakat atau lingkungan Pengadilan Agama yang mana cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak walaupun sebenarnya adalah suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2014-2016 perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada perkara cerai talak, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi istri mengugat cerai suaminya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul :

**“Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> <http://www.sriwijayatv.com/read/12550/pa-terima-2.483-kasus-perceraian-70persen-gugatan=cerai=dilakukan-pihak-wanita.html> diakses pada tanggal 12 maret 2018, Pukul 12.30 WIB

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat Tahun 2014-2016 di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui atau menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat dari Tahun 2014-2016 di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
- b. Mengetahui atau menjelaskan sikap dan pendapat Hakim dalam mengantisipasi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu peradilan agama dalam memahami putusan hakim pengadilan agama terhadap kesetaraan dan keadilan perempuan di pengadilan agama dalam kasus perceraian dan dapat memberikan manfaat dari segi akademisi dan praktisi yaitu :

- a. Secara teoritis :



Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, dan peningkatan akademisi dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan, di mana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai faktor penyebab tingginya tingkat perceraian cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami .

**b. Secara praktis :**

Memberikan informasi bagi akademisi dan masyarakat luas mengenai faktor-faktor penyebab cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami dan akibat perceraian terhadap putusan hakim pengadilan agama dalam kasus cerai gugat tanpa adanya mendiskriminatifkan perempuan atas hak-haknya pasca jatuhnya putusan hakim di seluruh pengadilan agama di Indonesia.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam skripsi ini dititikberatkan pada aspek hukum cerai gugat dan bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Palembang.

**F. Kerangka Teori dan Konseptual**

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu

penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh dapat jelas dan konsisten.<sup>9</sup> Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengertian perkawinan adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pengertian perkawinan menurut beberapa doktrin yaitu:

- a. Menurut K. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asa pertama dalam Pancasila”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Koetoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm.65.

<sup>10</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Gahlia Indonesia. 1982, hlm. 15.

b. Menurut Sudarsono : “Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan sihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni”.<sup>11</sup>

c. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk perseмян, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama itu”.<sup>12</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Pengaturan perjanjian terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa : “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang-Undang”, dan di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan juga bahwa : “ Perikatan dijatuhkan untuk memberikan sesuatu , untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa  
 ” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta , PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 36.

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, hlm.7.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

### **3. Teori Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Jadi secara yuridis putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>13</sup>

Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan alah sayu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhamad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah, yaitu :

- a .Cerai gugat (*khulu*)
- b .Cerai talak

Putusnya perkaawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.<sup>15</sup>

Menurut Amir Syarifudin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>13</sup> Muhamad Syafifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanana, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang. Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan 1, Maret 2012, Hlm. 17.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT . Intrumusa 1995, Hlm. 42

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 108.

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta. Kencac. 2006, Hlm. 189.

Mengingat dalam karya ilmiah, metode merupakan strategis yang mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam menggunakan metode dalam upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti.<sup>17</sup> Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu, Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

## **2. Metode pendekatan**

### **a. Pendekatan kasus (*case approach*)**

Di dalam penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas dalam hal ini Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

### **b. Pendekatan Konseptual ( *Conseptual Approach* )**

Dalam penelitian ini, penulis juga mengunakan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap

---

<sup>17</sup> Bambang sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, PT.Grafindo Persada, 1997, Hlm. 27-28.

doktrin-doktrin dengan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>18</sup>

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan tingginya tingkat cerai gugat itu sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

### **c. Pendekatan Sosiologis**

sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>19</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

---

18 *Ibid*, hlm. 95.

19 Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 39.

Bahan hukum digunakan sebagai bahan dan data untuk mendukung penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:<sup>20</sup>

**a. Data Primer**

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoeiatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu :

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Ke-II dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20009
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

**b. Data Sekunder**

Data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, artikel-artikel hukum, hasil penelitian , yang berasal dari internet dan media cetak dan keputusan Pengadilan Agama kota Palembang.

---

20 *Ibid*, hlm 141-143



#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Dari penjelasan di atas wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung atau tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung yaitu ditunjukkan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan/datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang ditunjukkan kepada orang-orang lain yang dianggap dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.<sup>21</sup>

##### **b. Kepustakaan**

Penelitian ini juga melakukan kepustakaan, yakni penelitian keperustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data, mengambil dan mengkaji literatur, pendapat para ahli yang terdapat di buku-buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang dapat menunjang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas dasar bahan-bahan hukum yang di uraikan di atas, maka dengan sendirinya peneliti secara sadar memilih dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris atau metode lapangan dan di dukung dengan studi kepustakaan (normatif) .

#### **5. Teknik Analisis Data**

---

<sup>21</sup>Raymond L.gordon, *Interviwingstrategy Techniques and Tactics*. Jakarta, Homewood Lilions. 1975, Hlm .222.

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas secara kualitatif.<sup>22</sup>

Dengan cara mengambil sampel putusan perkara Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Plg dan 0093/Pdt.G/PA.Plg. Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan dan pertanyaan peneliti. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah induktif. Induktif adalah kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Lexy j.melong, *Metode Penelitian Hukum* , cetakan V, Bandung Remaja Rosdakarya, 2010, Hlm. 6.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*,. Bandung, Pustaka Setia, 2009, Hlm. 39.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Malang, stara Pres, 2000.  
*Metodologi Studi Islam*. Malang: Stara Pres, 2000.
- Aminuddin, Slammet Abidin dan. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999.
- Amir Syarifudin, . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenda Medi, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keularga*. Jakart: Alih Bahasa, Nur Khozin,Amza, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim, Terjemah oleh misnah dari judul asli: Fiqih Al Usrah Al Muslimah*. Jakarta: Cendikia Sentara Muslim, 2002.
- Az-Zuhaili, wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta.: Gema Insani. Cet. I, 2011.
- Bambang sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, PT.Grafindo Persada, 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1997.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum,. Bandung, Pustaka Setia, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Busroh, Erwin Muhammadd dan Firman Freaddy. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Ernaningsih., Wahyu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang, 2006.
- Ibrahim.Dkk. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Garda, Cet 1, 1965.

- Koetjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- L.gordon, Raymond. *Interviwingstrategy Techniques and Tactic*. Jakarta: Homewood Lillions., 1975.
- Lexy j.melong, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan V, Bandung Remaja Rosdakarya, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan V, 2010.
- Mana, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan, Suatu kajian Sistem Pengadilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acrara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mudlor, A.Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan, 1994.
- Muhamad Daud Ali. *dalam Nurul Hakm, tt, Konsep Kelluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983, t.t.t., hlm. 3, yang dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Hkum Positif*. Yogyakarta: Ull Press, 2011.
- Muhamad Syafifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanana,. *Pluralitas Hukum Perceraia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Cet. Ke- 1, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1998.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Isalm*. Jakarta: Altahitayah. Jatinegara, cet. Ke-2, 1992.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesi*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta.: PT . Intrumusa, 1995.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional,*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencac, 2006.

Tahlib, Muhamad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007.

### **Jurnal**

Wahyu Ernaningsih, 2009, *tinjauan yuridis peenyebab perceraian di kota Palembang*, fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

M. syarifudin dan Sri Turatmiyah, *perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu) di Pengadilan Agama Palembang*, fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke-II dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### Internet

Atik, Harsono. *Makalah Psikologi Sosia*. 12 mei 2013. <http://mutiamusfirah.blogspot.ae/2013/05/makalah-psikologisosual-masalah?htmlm=> (diakses febuari 22, 2018).

Cahyadi. *Perceraian Setiap Jam*. <http://m.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam-54f357c07455137a2b6c7115> (diakses february 23, 2018).

Gugat, Cerai. *kasus perceraian di PA*. <http://www.sriwijayatv.com/read/12550/pa-terima-2.483-kasus-perceraian-70persen-gugatan=cerai=dilakukan-wanita.htm> (diakses maret 12, 2018).

Palembang, Pengadilan Agama. *tingginya tingkat cerai gugat di PA palembang*. <https://www.google.co.id/search?q=tingginya+tingkat+cerai+gugat+di+pengadilan+agama+palembang&oq=tingginya+tingkat+cerai+gugat+di+pengadilan+agama+palembang+&aqs=chrome..69i57.18184j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses febuari 28, 2018).

### Wawancara

Wawancara dengan Bapak Asma Zainuri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 14 April 2018 Pukul 14,00 WIB

Wawancara dengan Bapak Zaiman Effendi, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 13 April 2018 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Cik Hasan Basir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pada tanggal 13 April 2018 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Muhamad Lekta, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pada tanggal 13 April 2018 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pada tanggal 13 April 2018 pukul 10.00 WIB



